



P E N E T A P A N

Nomor 0128/Pdt.P/2011/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Syamsia binti Kampung, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat kediaman di Jalan Fidnang Aurmau No.12 RT. 006, RW.002, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **PEMOHON I** ;

Ranny Halim binti Hasan Ramlan Halim, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, bertempat kediaman di di Jalan Fidnang Aurmau No.12 RT. 006, RW.002, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0128/Pdt.P/2018/PA.TI. tanggal 03 Agustus 2018 mengemukakan dalil-dalil yang telah dirubah dengan penjelasan secara lisan dipersidangan dengan tanpa mengubah substansinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Hasan Ramlan Halim bin Ramlah Halim dengan seorang perempuan bernama Syamsia Halim pada tanggal 20 Oktober 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu (1) orang anak bernama Ranny Halim binti Hasan Ramlan Halim, umur 32 tahun ;
3. Bahwa Hasan Ramlan Halim telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2017, akta kematian No.8172-KM-21022017, tanggal 23 Februari 2017
4. Bahwa selain almarhum (Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim) meninggalkan ahli waris yaitu para Pemohon, almarhum juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 17.550m² (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) di Desa Wangel, Dobo Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dan 2 (dua) buah bangunan rumah di atas tanah seluas 268 m² (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) di Tual, Jl. Fidnang Armau No. 12 dan 13 RT. 006/RW.002, kelurahan Masrum Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;
5. Bahwa selain para Pemohon, tidak ada ahli waris lain;
6. Bahwa sehubungan dengan meninggalkan almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim yang memiliki harta peninggalan sebagaimana tersebut pada point 4 (empat) di atas, dimana pihak ahli waris belum bisa bagi waris, maka untuk kepentingan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Agama Tual;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim telah meninggal pada tanggal 6 Februari 2017 karena sakit di Tual, Jl. Fidnang Armau Nomor 12 dan 13 RT. 006, RW. 002 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim) sebagai berikut :
 - a. Syamsia Halim bin Kampung (sebagai istri)
 - b. Ranny Halim bin Hasan Ramlan Halim (sebagai anak)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang selanjutnya isi dan maksudnya mendapat perubahan dan penambahan yang diajukan secara lisan dipersidangan yang selengkapannya termuat dalam berita acara sudang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I (Kuasa Pemohon II) telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

A. Surat :

1. 132/10/X/2002, Seri :BG, tanggal 21 Oktober 2002 ,yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau-Pulau Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, diberi tanda (P.1);
2. Nomor: 8172-LT-03112012-0007, tanggal 3 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tual, diberi tanda (P.2)
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Hasan Halim, No. AM. 956.0000330, Tanggal Dua Puluh Tiga Februarai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Tujuh Belas, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara, diberi tanda (P.3) ;

4. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Hak Milik No. 58, Nama Pemegang Hak, Hi. Hasan Ramlan Halim yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 18 Oktober 2006, diberi tanda (P.4);
5. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No. 180, Nama Pemegang Hak =. Hasan Ramlan Halim = yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Maluku Tenggara, tanggal 16 Mei 1988, diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Pernyataan Silsilah oleh Syamsia Halim dan Ranny Halim, tanggal 14 Agustus 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Tual, diberi tanda (P.6) ;

Foto copy surat-surat tersebut di atas telah dinazegeland oleh Pejabat Pos, telah diberi meterai yang cukup dan telah telah dinarasi oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

B. Saksi :

1. Paulus W. Renel, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (toko kelontong) , bertempat tinggal di depan Polres Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I adalah isteri dari (almarhum) Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim, sedangkan Pemohon II adalah anak dari Pemohon I dan (almarhum) Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut saksi saat Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim meninggal dunia setahun yang lalu karena sakit, saksi berada di Jaya Pura ;
- Bahwa almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim hanya memiliki seorang isteri sah yaitu ibu Syamsia Halim;
- Bahwa almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim pernah menikah dengan perempuan lain yaitu kakanya Pemohon I ; ;
- Bahwa isteri pertama almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim sudah lama meninggal karena sakit, setelah istri pertama tersebut meninggal baru menikah lagi dengan ibu Syamsia Halim yang sekarang menjadi Pemohon I ; ;
- Bahwa almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim dengan isteri pertama selama perkawinan dikaruniai seorang anak, tapi meninggal dunia ;
- Bahwa pernikahan almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim dengan Pemohon I hanya dikaruniai seorang anak yang saat ini bertindak sebagai Pemohon II ;
- Bahwa almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim harta peninggalan berupa tanah di Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya tanah tersebut secara pasti, namun saksi pernah melihat bahkan menginjakkan kaki di tanah tersebut karena saksi dengan almarhum Hasan Ramlan Halim dulu pernah tinggal menjadi tetangga di Desa Wangel;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut dulu sekitar tahun 1970 an kanan kirinya masih berupa perkebunan, tetapi saat ini saksi tidak tahu lagi kondisinya, karena menurut saksi kondisi di sana sudah menjadi ibukota pemerintahan kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru; Saya hanya mengetahui tanah almarhum yang berlokasi di Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan selain yang berada di Desa Wangel Kepulauan Aru;
- Bahwa menurut saksi tanah yang berada di Desa Wangel Kepulauan Aru tidak bermasalah;
- Bahwa almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim hanya meninggalkan ahli waris Pemohon I dan Pemohon II, karena almarhum adalah anak tunggal;
- Bahwa ketika almarhum Hasan Ramlan Halim meninggal bapak Ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Hasan Ramlan Halim meninggal dalam beragama Islam, begitu juga dengan istri dan anaknya beragama Islam;
- Bahwa selama Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim menikah dengan Pemohon I, sampai meninggal tidak pernah bercerai;

2. Iftiah Ichlas Badmas, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di depan Dusun Dumar, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yaitu isteri dari almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim, sedangkan Pemohon II adalah teman saksi sekaligus anak dari Pemohon I dan almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim, yang meninggal dunia pada tanggal 6 tahun 2017 yang lalu, karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sebelum almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim menikah dengan Pemohon I, almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim pernah menikah dengan perempuan lain yaitu kakaknya Pemohon I ;
- Bahwa menurut saksi isteri pertama almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim sudah lama meninggal karena sakit;
- Bahwa menurut saksi almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim dengan isteri pertama selama perkawinannya dikaruniai seorang anak, tapi sudah meninggal waktu masih bayi;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri kedua almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim;
- Bahwa pernikahan almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim dengan isteri kedua yang sekarang bertindak sebagai Pemohon I hanya dikaruniai seorang anak yang saat ini bertindak sebagai Pemohon II;
- Bahwa almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim memiliki tanah di Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tetapi saksi tidak tahu luas tanahnya, dan tidak pula pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya almarhum mempunyai tanah di Desa Wangel, Kepulauan Aru dari cerita almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim waktu ia masih hidup;
- Bahwa menurut saksi almarhum mempunyai peninggalan tanah selain di Desa Wangel, yaitu Tanah yang berlokasi di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang di atasnya dibangun 2 (dua) rumah milik Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut saksi lokasi tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan rumah milik ibu Nyai Renwarin, sebelah timur berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gudang Toko Neira, sebelah utara berbatasan dengan rumah Bapak Sudarmono, dan sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik bapak Gani Rahayaan;

- Bahwa menurut saksi tanah tersebut tidak bermasalah ;
- Bahwa menurut saksi, ahli waris almarhum hanya Pemohon I dan pemohon II, karena almarhum adalah anak tunggal;
- Bahwa almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim selama perkawinannya dengan Pemohon I, tidak pernah bercerai;
- Bahwa menurut saksi almarhum Hasan Ramlan Halim meninggal dalam beragam Islam, begitu juga dengan anak dan istrinya beragama Islam;
- Bahwa menurut saksi tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mempermudah dalam proses pembagian harta peninggalan almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim selaku pewaris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas pertanyaan majelis hakim para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada para saksi ;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan, semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya yang pada pokoknya para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlan Halim bin Ramlan Halim yang meninggal pada tanggal 06 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Pemohon I dengan almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim, yang dilaksanakan secara syari'at islam, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (foto kopi kutipan akte kelahiran) merupakan akta otentik, bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Pemohon II (Ranny Halim binti Hasan Ramlan halim) yang merupakan anak sah dari almarhum Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim dengan Pemohon I (Syamsia Halim), sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (foto kopi kutipan akta kematian) merupakan akta otentik, bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Hasan Halim/Hasan Ramlan Halim, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (foto kopi sertifikat tanah) merupakan akta otentik, bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan tanah atas nama Hi. Hasan Ramlan Halim, Di Desa Wangel, Kecamatan Pulau Pulau Aru, Kabupaten kepulauan Aru, Propinsi Maluku, seluas 17.550 m2 (tujuh belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi), sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (foto kopi sertifikat tanah) merupakan akta otentik, bermeteri cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti kepemilikan tanah atas nama Hasan Ramlan Halim, Di Desa Tual, Kecamatan Pulau Pulau Kei Kecil, Kota Tual, Propinsi Maluku, seluas 268 m2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat pernyataan silsilah) merupakan surat biasa yang isinya menjelaskan bahwa almarhum hasan Hi. Ramlan Halim dengan Hj. Almarhum Halima adalah suami isteri ayah dan ibu dari almarhum Hi. Hasan Ramlan Halim, Hi. Hasan Ramlan Halim dengan Hj. Syamsia Halim adalah suami isteri yang mempunyai anak bernama Ranny Halim sebagai Pemohon II, bukti tersebut mempunyai kekuatan bebas yang memberikan petunjuk bahwa ahli waris dari almarhum Hasan Ramlan Halim adalah Pemohon I (Hj. Syamsia Halim) dan Pemohon II (Ranny Halim);

Menimbang, terkait nama yang tercantum dalam alat bukti sebagaimana tersebut di atas, antara satu dengan yang lainnya ada yang sama ada juga yang berbeda, sebagaimana bukti P.3, tertulis nama HASAN HALIM, bukti P. 4, dan P. 6, tertulis dengan awalan gelar Hi. Yang dimaksud adalah Haji sebutan dengan huruf bagai daerah Maluku (Hi. HASAN RAMLAN AHLIM), sedangkan nama yang tertulis pada bukti P.1, P.2, dan 5 adalah Hasan Ramlan Halim;

Menimbang, terkait perbedaan tulisan nama tersebut majelis memandang bukan sesuatu yang fatal, dan hal itu terjadi dikarenakan yang bersangkutan telah menunaikan ibadah haji, yang menunjukkan tidak merubah sosok seseorang menjadi orang lain, akan tetapi yang dimaksud seseorang itu adalah Hasan Ramlan Halim atau Hi. Hasan Ramlan Halim atau Hasan Halim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai posita angka 2, 3, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon mengenai hal-hal tersebut di atas, meskipun mengenai posita poin 3 (tiga) saksi kedua hanya mendengar meninggalnya almarhum Hasan Ramlan halim Bin Ramlan Halim, karena saksi saat itu berada di Jaya Pura, sedangkan saksi kedua para Pemohon tahu meninggalnya almarhum karena saksi kedua berada di Tual, begitu juga dengan posita point 5 (lima) dimana saksi pertama para Pemohon melihat langsung tanah yang berlokasi di Desa Wangel, Kepulauan Aru, sedangkan saksi pertama tidak tahu tanah peninggalan almarhum yang berada di Desa Tual, sebaliknya saksi kedua para Pemohon mengetahui secara persis lokasi tanah peninggalan almarhun yang berada di Desa Tual, sedangkan saksi pertama para Pemohon tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut majelis memandang adalah sesuatu hal yang wajar mengingat situasi kondisi para saksi mengenai pengalaman dan perjalanan hidup yang berbeda generasi, oleh karena itu majelis berpendapat kedua saksi keterangannya tidak bertentangan bahkan saling melengkapi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 s.d P.6 dan keterangan para saksi maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Syamsia Halim binti Kampung) telah melangsungkan pernikahan dengan Hasan Ramlan Halim bin Ramlan halim pada tanggal 20 Oktober 2002 ;
2. Bahwa Syamsia Halim binti Kampung dan Hasam Ramlan Halim bin Ramlan Halim telah dikarunai seorang anak perempuan yaitu Pemohon II (Rani Halim binti Hasan Ramlan Halim) ;
3. Bawha Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2017, meninggalkan seorang istri bernama Syamsia Halim binti Kampung dan seorang anak perempuan bernama Rani Halim binti Hasan Ramlan Halim ;
4. Bawha Hasan ramlan Halim binti memiliki harta peninggalan berupa tanah seluas 17.550 m2 yang terletak di Desa Wangel, Dobo Pulau Aru dan tanah seluas 268 m2 yang terletak di Jl. Fidhang Armau No.12-13 Rt.006/Rw.002 Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (Syamsia Halim binti Kampung) telah melangsungkan pernikahan dengan Hasan Ramlan Halim pada tanggal 20 Oktober 2002 menurut tatacara agama Islam ;
2. Bahwa Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim meninggal karena sakit dan dalam beragam Islam dan meninggalkan ahli waris seorang istri yaitu Pemohon I (Syamsia Halim binti Kampung) dan seorang anak perempuan yaitu Pemohon II (Rani Halim binti Hasan Ramlan Halim) yang juga beragama Islam ;
3. Bawha Hasan Ramlan Halim bin Ramlan halim, memiliki harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa tanah seluas 17.550 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh belas ribu lima ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Wangel, Dobo Pulau Aru dan tanah seluas 268 m2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) yang terletak di Jl. Fidnang Armau No.12-13 Rt.006/Rw.002 Kota Tual

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas almarhum mempunyai harta peninggalan yaitu berupa tanah dan bangunan sebagaimana posita angka 4 (empat), namun karena para Pemohon tidak mengajukan pembagian harta waris, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa almarhum Hasan Ramlan Hakim bin Ramlan Halim tidak mempunyai saudara baik laki-laki maupun perempuan, begitu juga ayah dan ibu Hasan Ramlan Halim bin Ramlan halim keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim, sehingga ahli warisnya hanya para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *"Ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan pula *"apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah ibu, janda atau duda"* maka berdasarkan fakta hukum tidak ternyata terhalang untuk menjadi ahli waris karena melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perbendapat bahwa Symsia Halim binti Kampung (isteri) dan Ranny Halim (anak perempuan) patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Hasan Ramlan Halim bin Ramlan Halim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di pertimbangan di atas, terkait petitum angka 2 (dua) para Pemohon yang mohon kepada Pengadilan menetapkan almarhum Hasan Ramlan Halim sebagai pewaris, dan petitum angka 3 (tiga) yang mohon menetapkan ahli waris dari pewaris yaitu Syamsia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halim bin Kampung (sebagai istri) dan Ranny Halim binti Hasan Ramlan Halim (sebagai anak), maka permohonan para Pemohon beralaskan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka sebagaimana berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan HASAN RAMLAN HALIM bin RAMLAN HALIM telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2017 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari almarhum HASAN RAMLAN HALIM Binti RAMLAN HALIM adalah :
 - 3.1. SYAMSIA HALIM binti KAMPUNG (istri)
 - 3.2. RANI HALIM binti HASAN RAMLAN HALIM (anak perempuan);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2018 M. bersamaan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1439 H. oleh kami Dahron, S.Ag., M.S.I sebagai Ketua Majelis, Adam Malik Barate, S.H.I dan nengah Ahmad Nurkhalis, S.E.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh wanardi Syarif, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Adam Malik Barate, S.H.I	Dahron, S.Ag, M.S.I
Hakim Anggota, Nengah Ahmad Nurkhalish, S.EI	Panitera Pengganti Wanardi Syarif, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan,

